



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Graha Krida Praja Lantai 3  
Jalan Mayjend DI Panjaitan Nomor 17 Telp. (0351) 2812737  
MADIUN

Website <https://disperkim.madiunkota.go.id/>

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA MADIUN**

**NOMOR : 025/134 /401.111/2023**

**TENTANG**

**PAKAIAN DINAS HARIAN TENAGA UPAHAN  
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA MADIUN**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin dan motivasi kerja serta identitas, perlu pedoman tentang Pakaian Dinas Harian Tenaga Upahan di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun tentang Pakaian Dinas Harian Tenaga Upahan di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  3. Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
  4. Peraturan Walikota Madiun Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  5. Peraturan Walikota Madiun Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  6. Surat Edaran Nomor : 025/1024/401.021/2022 tentang Pakaian Dinas Non ASN.


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Pakaian Dinas Harian Tenaga Upahan di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun untuk Tenaga Administrasi Kantor, Penjaga, dan Kebersihan Kantor sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pakaian Dinas Harian Tenaga Upahan untuk yang bertugas di Lapangan dan Rusunawa wajib memakai Seragam yang telah diberikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun  
pada tanggal : 2 Mei 2023

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA MADIUN



**TOTOK SUGIARTO, S.H., M.Si.**  
Pembina Utma Muda  
NIP. 19700901 199603 1 008

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat  
dan Kawasan Permukiman Kota Madiun  
Nomor : 025/ /401.111/2023  
Tanggal : Mei 2023

**PAKAIAN DINAS HARIAN TENAGA UPAHAN  
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MADIUN**

No	Jabatan	Keterangan	Hari						
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
1	Administrasi Kantor	Kemeja	Kemeja Cream	Kemeja Biru	Kemeja Putih	Kemeja Batik	Pakaian Olahraga	Libur	Libur
		Celana	Celana Cream	Celana Hitam	Celana Hitam	Celana Gelap			
2	Penjaga dan Kebersihan Kantor	Kemeja	Kemeja Cream	Kemeja Biru	Kemeja Putih	Kemeja Batik	Pakaian Olahraga	Bebas Rapi	Bebas Rapi
		Celana	Celana Cream	Celana Hitam	Celana Hitam	Celana Gelap			

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA MADIUN



**TOTOK SUGDARTO, S.H., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700901 199603 1 008